



**PERKUMPULAN AMAL BAKTI (PAB)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK SWASTA PAB. 2 HELVETIA**

Akreditasi : A (Unggul)

N.P.S.N. : 10214052 N.D.S. : 5307012301 SIOP NO. : 421.5/952/DIS PM PPTSP/6/VII/2019 Tgl. 15 Juli 2019
N.S.S. : 344070102005 N.I.S. : 400380 N.P.W.P : 02.363.529.5-125.026

Jl. Veteran Psr. IV Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab Deli Serdang, Telp./ Fax : (061) 8462720, Medan : 20373
Home Page : <http://www.geocities.com/smkpab2medan> E-Mail : smkpab2helvetia@rocketmail.com

Nomor : K02/ 512.1 /PAB/II/2025
Lamp :
Hal : Permohonan Pembaharuan
Nama Satuan Pendidikan

Helvetia, 6 Februari 2025
Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Sumatera Utara
Di
Medan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Wijaya, SE

Jabatan : Kepala Sekolah

Unit Kerja : SMK SWASTA PERKUMPULAN AMAL BAKTI (PAB) 2 HELVETIA

Dengan ini bermohon kepada Bapak agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pembaharuan nama satuan pendidikan Kami :

Dari Awalnya :

Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Alamat
SMKS PAB 2 Helvetia	10214052	Jl. Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20373

Menjadi :

Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Alamat
SMK SWASTA PERKUMPULAN AMAL BAKTI (PAB) 2 HELVETIA	10214052	Jl. Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20373

Sesuai dengan data yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Surat Nomor : 421.5/952/DIS PM PPTSP/6/VII/2019 (SK Terlampir)



Ahmad Wijaya, SE



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/352 /DIS PM PPTSP/6/VII/2019
TENTANG

TANPA BIAYA

IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca** : 1. surat Kepala SMK Swasta Perkumpulan Amal Bakti (PAB) 2 Helvetia Nomor : K02/66/PAB/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal Permohonan Pengajuan Penyesuaian Izin Operasional yang diterima pada tanggal 01 Juli 2019;
2. berita acara verifikasi lapangan dan instrumen verifikasi permohonan penyesuaian Izin Operasional Sekolah SMK Swasta Perkumpulan Amal Bakti (PAB) 2 Helvetia.
- Menimbang** : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3).

Memutuskan:.../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Perkumpulan Amal Bakti Sumatera Utara
2. N I B : 9120305450726
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Perkumpulan Amal Bakti (PAB) 2 Helvetia
4. Alamat : Jl. Veteran Psr. IV Desa Helvetia,
Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang,
Prov. Sumatera Utara.
5. Bidang Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Bisnis dan Manajemen
6. Program Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Informatika
2. Manajemen Perkantoran
3. Akuntansi dan Keuangan
7. Kompetensi Keahlian : 1. Rekayasa Perangkat Lunak
2. Otomatisasi dan Tata Kelola
Perkantoran
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 15 Juli 2019

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,



Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
PENDIRI UTAMA MADYA
NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sunggal;
3. Peringgal.